

PENGEMBANGAN APLIKASI DIGITAL BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* GUNA EFISIENSI PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Putri Melati

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

Putrimelati051@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to analyze the comparison of legal effectiveness between the conventional system and the Touch My Land digital system in making notarial deeds and formulate an ideal future regulatory concept related to the digitization of notarial services. The research method used is prescriptive normative legal research. First Research Result: The digital deed application can increase the efficiency of deed-making time from days to only a few hours. The rate of errors in writing news on the deed also greatly decreases; this proves the effectiveness of the data verification feature and the Artificial Intelligence-based editorial check. The application of the Artificial Intelligence-based digital deed application system in the Notary environment has great potential in supporting the digitization of legal services in Indonesia and increasing the speed and accuracy of services to the public. Second: The regulatory model needed is to update the Regulation of the Minister of ATR / BPN to regulate the complete procedure for integrating the digital deed system, then amend the Notary Position Law Article 16 paragraph (1) letter m concerning Physical Presence and the Electronic Information and Transaction Law in Article 5 paragraph (4) concerning the validity of electronic deeds so that notarial deeds can be made and recognized in electronic form and make the two rules harmonize to facilitate the application of digital applications based on Artificial Intelligence.

Keywords: *Artificial Intelligence; Deed; Notary.*

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan efektivitas hukum antara sistem konvensional dan sistem digital Sentuh Tanahku dalam pembuatan akta notaris serta merumuskan konsep regulasi yang ideal di masa mendatang terkait digitalisasi layanan kenotariatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Hasil Penelitian Pertama: Aplikasi akta digital dapat meningkatkan efisiensi waktu pembuatan akta yang dari berhari-hari menjadi hanya beberapa jam, tingkat kesalahan penulisan berita pada akta juga sangat menurun, hal ini membuktikan efektivitas fitur verifikasi data dan pemeriksaan redaksi berbasis *Artificial Intelligence*. Penerapan sistem aplikasi akta digital berbasis *Artificial Intelligence* di lingkungan Notaris memiliki potensi besar dalam mendukung digitalisasi layanan hukum di Indonesia serta meningkatkan kecepatan dan akurasi pelayanan kepada masyarakat. Kedua: Model regulasi yang dibutuhkan adalah memperbaharui Peraturan Menteri ATR/BPN untuk mengatur prosedur lengkap integrasi sistem akta digital, kemudian dilakukan amandemen pada UU Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf m tentang Kehadiran Fisik dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 5 ayat (4) tentang keabsahan akta elektronik sehingga akta notaris bisa dibuat dan diakui dalam bentuk elektronik dan membuat kedua aturan tersebut menjadi selaras guna memudahkan penerapan aplikasi digital berbasis *Artificial Intelligence* dalam pembuatan akta notaris di Indonesia.

Kata kunci: *Artificial Intelligence; Akta; Notaris.*

A. Pendahuluan

Profesi notaris merupakan profesi yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia.¹ Awalnya, dasar hukum profesi Notaris di Indonesia berasal dari Pasal 1868 KUHPerdata. Pasal tersebut menjelaskan bahwa akta otentik adalah dokumen yang sah, dibuat dalam bentuk yang diatur undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat publik yang berwenang di tempat pembuatannya. Guna mengimplementasikan ketentuan ini, kemudian diterbitkanlah UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris. Berdasarkan hal tersebut, Notaris dapat diartikan sebagai Pejabat Umum yang berwewenang dan berkewajiban melayani publik, khususnya dalam hal akta autentik.²

Notaris bertugas menuangkan hubungan hukum antara pihak-pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu termasuk akta-akta hukum yang diatur oleh undang-undang, sehingga membuat akta otentik menjadi dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Salah satu tantangan utama yang dihadapi notaris adalah proses pembuatan akta yang memerlukan ketelitian tinggi, dokumen yang kompleks, dan sering kali membutuhkan waktu yang lama dengan meningkatnya jumlah transaksi yang memerlukan pengesahan hukum. Seiring dengan semakin tingginya kebutuhan akan efisiensi, perkembangan teknologi telah melahirkan kecerdasan buatan *Artificial Intelligence* (AI).

AI telah mulai diadopsi di berbagai sektor untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi berbagai proses bisnis di semua bidang termasuk bidang hukum. Teknologi AI yang memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam dunia notaris, terutama dalam hal mempercepat proses pembuatan akta, memastikan kepatuhan hukum, dan mengurangi kesalahan manusia dengan cara mengotomatiskan aktivitas yang membutuhkan kecerdasan manusia seperti halnya pembuatan akta notaris.³ Di era transformasi digital, sektor layanan hukum, termasuk notaris, dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, salah satunya adalah integrasi AI dalam pengelolaan dokumen hukum.

AI belum secara eksplisit disebutkan dalam UU Jabatan Notaris sehingga diperlukan reformasi hukum berupa perubahan atau tambahan dalam UU Jabatan Notaris untuk dapat

¹ Chusnul Hotimah, & Ahmad Tarmidi, “Tinjauan Hukum Tentang Notaris Yang Melanggar Kode Etik Profesi Dalam Penyusunan Akta Jual Beli Saham (Studi: Putusan Mahkamah Agung 15k/Pid/2020),” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 2, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.881>.

² Iqbal Putra Pratama, Fifianna Wisnaeni, & Irma Cahyaningtyas, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kewajibannya Dalam Hal Pembacaan Akta,” *Notarius* 14, no. 2 (2021): 809, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43806>.

³ Tri Wahyudi, “Studi Kasus Pengembangan dan Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Indonesia,” *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)* 9, no. 1 (2023): 28, <https://doi.org/10.31294/ijse.v9i1.15631>.

menerapkan integrasi teknologi yang lebih luas dalam pembuatan akta notaris. Perubahan ini bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, meningkatkan efisiensi layanan kenotariatan, dan tetap menjaga keabsahan serta keamanan hukum dari akta yang dibuat.⁴ Kewajiban Notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dan setidaknya dua saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris, merupakan kendala utama bagi pemanfaatan teknologi AI dalam proses pembuatan akta otentik di Indonesia.

AI ini telah diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. Amerika Serikat menerapkan 2 aplikasi dalam pembuatan akta Notaris yaitu *DocuSign* dan *Clerky*. Aplikasi *DocuSign* adalah aplikasi pembuat akta perjanjian yang secara otomatis menghasilkan perjanjian berdasarkan input klien yang mana AI digunakan untuk menyusun draf akta perjanjian, seperti perjanjian kerja sama bisnis atau jual beli sedangkan, aplikasi *Clerky* adalah aplikasi yang membantu *startup* menyusun dokumen hukum terkait pendirian perusahaan, AI dapat membantu menyusun dokumen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menyarankan struktur perusahaan, jenis usaha, dan pembagian saham.

Kemudian di Inggris juga menerapkan aplikasi yang bernama *Land Registry Artificial Intelligence* yang membantu untuk membuat akta jual beli properti secara otomatis dan dapat mendeteksi kemungkinan penipuan, dalam hal ini AI membantu memvalidasi dokumen kepemilikan tanah atau properti dan memverifikasi data yang diperlukan dalam transaksi jual beli properti. Berbeda dengan kedua negara tersebut di Indonesia penerapan AI dalam pembuatan akta Notaris masih dalam tahap rencana pengembangan dan eksplorasi, platform digital yang masih dalam tahap pengembangan tersebut adalah Aplikasi Sentuh Tanahku dan Kait.

Hal ini dikarenakan platform-platform tersebut masih memiliki keterbatasan dalam hal regulasi hukum yang belum memadai dan belum adanya sistem *Remote Online Notarization* (RON) seperti di negara Amerika Serikat dan Inggris. RON sendiri adalah proses di mana Notaris melakukan pengesahan dokumen secara *online* melalui teknologi *virtual video conference*, tanda tangan digital, dan autentikasi identitas berbasis AI, dengan RON para pihak yang terlibat dalam suatu akta atau dokumen tidak perlu hadir secara fisik di hadapan, melainkan dapat melakukan proses notarisasi dari lokasi yang berbeda secara daring.⁵

⁴ Frita Apriliana Yudha, “Analisis Hukum Terhadap Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dengan Menggunakan Artificial Intelegensi (AI),” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): hal 24, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.237>.

⁵ Vina Ayu Subaga Tolinggar, & Pieter Latumenten, “Urgensi Penggunaan Remote Notary Oleh Notaris Pasca Pandemi Covid-19,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 673, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5171>.

Meskipun tidak hadir secara fisik di hadapan Notaris namun prinsip kehadirannya dianggap sudah terpenuhi. Hal ini jelas masih belum dapat diimplementasikan di Indonesia karena dianggap bertentangan dengan UU Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf m tentang Kehadiran Fisik.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi notaris dalam memberikan layanan yang cepat, akurat, dan aman sesuai tuntutan era digital. Termasuk ketidaksinkronan antara UU Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf m tentang Kehadiran Fisik dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 5 ayat (4) tentang Pengecualian Akta Notaris Sebagai Dokumen Elektronik. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penerapan akta elektronik atau akta digital yang sepenuhnya didukung oleh AI.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan tersebut secara mendalam dengan membuat dua rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana perbandingan efektivitas hukum antara sistem konvensional dengan sistem digital dalam pembuatan akta notaris secara normatif? dan kedua, Bagaimana penyusunan regulasi dimasa mendatang terkait pengembangan sistem aplikasi akta digital pada layanan kenotariatan?

B. Kajian Teoretis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip dalam ilmu hukum yang mengacu pada keadaan di mana hukum dapat berfungsi sebagai pedoman yang jelas, pasti, dan dapat diandalkan dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini menuntut adanya kejelasan, ketegasan, dan konsistensi dalam penerapan hukum agar individu dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat Dominikus Rato yang mengartikan Kepastian sebagai keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan.⁶ Dalam praktik kenotariatan, pembuatan akta notaris memerlukan kepastian hukum karena akta tersebut merupakan dokumen autentik yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Menciptakan kepastian hukum merupakan bentuk dan peran bagi notaris.⁷

Teori Kepastian Hukum ini akan digunakan untuk membahas dan menganalisis tentang

⁶ Riski Pardinata Berutu, Hadi Iskandar, & Dedy Syahputra, "Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 2 (2023): 11, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.8391>.

⁷ Indah Aulia Putri, "Urgensi Penerapan *Cyber Notary* Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN," (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2021), 106.

pengembangan aplikasi digital Sentuh Tanahku berbasis AI ini dalam pembuatan akta notaris karena adanya perbuatan dan tindakan hukum.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum berkaitan dengan seberapa jauh hukum dapat diterapkan dan ditaati dalam kehidupan masyarakat serta mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks digitalisasi layanan pertanahan melalui sistem aplikasi akta digital, efektivitas hukum terlihat dari bagaimana peraturan tentang layanan elektronik pertanahan diterapkan dan dijalankan secara konsisten, serta dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat pengguna layanan. Adapun menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor: peraturan hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum di suatu negara yang berarti keberhasilan aplikasi layanan pertanahan berbasis digital dalam mendukung proses pembuatan akta notaris sangat dipengaruhi oleh kesiapan hukum positif yang berlaku, kemampuan aparat dalam menerapkan layanan tersebut, serta penerimaan masyarakat terhadap sistem digital.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif analitis yaitu menganalisis aturan hukum yang mengatur penggunaan AI dalam bidang kenotariatan serta dokumen hukum terkait pengembangan aplikasi digital layanan hukum dan pembuatan akta notaris, termasuk UU Jabatan Notaris, regulasi terkait hingga dampak, manfaat, tantangan hukum dan teknis dalam penerapan aplikasi digital Sentuh Tanahku yang berbasis AI untuk pembuatan akta notaris di Indonesia.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji peraturan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai AI dan profesi notaris serta pendekatan konseptual dengan mengkaji konsep-konsep sistem aplikasi akta digital berbasis AI dan bagaimana teknologi ini dapat diintegrasikan dalam proses pembuatan akta notaris. Untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum yang dikelompokkan menjadi tiga kategori utama. Bahan hukum primer berasal dari regulasi atau undang-undang yang berlaku.

Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan temuan penelitian yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup referensi umum seperti ensiklopedia dan kamus hukum. Setelah semua kategori bahan hukum tersebut terkumpul, langkah selanjutnya

adalah mengelolanya dengan cara mengelompokkan berdasarkan permasalahan yang ada, kemudian menyusunnya agar sesuai dengan topik dan pembahasan yang diangkat penulis untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perbandingan Efektivitas Hukum antara Sistem Konvensional dengan Sistem Digital Secara Normatif

Efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi atau sejenisnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa adanya tekanan atau ketegangan selama pelaksanaannya.⁸ Selain itu, efektivitas juga bisa diartikan sebagai tolok ukur tercapainya tujuan yang telah direncanakan dengan matang. Jika suatu tujuan berhasil dicapai, maka hal tersebut dapat dikatakan berjalan secara efektif.⁹

Efektivitas ialah ukuran keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuannya, terlepas dari biaya yang dikeluarkan. Jadi, fokus utamanya adalah hasil, bukan sumber daya yang digunakan. Beberapa kriteria untuk menilai apakah tujuan telah tercapai secara efektif meliputi: kejelasan strategi, perencanaan yang kokoh, kejelasan tujuan, perancangan program yang akurat, ketersediaan infrastruktur, implementasi yang optimal, serta analisis dan perumusan kebijakan yang matang.

Efektivitas dalam pembuatan akta notaris masih belum bisa tercapai dikarenakan melibatkan banyak prosedur formal seperti pengumpulan informasi, validasi data, penyusunan draf, serta penandatanganan dokumen yang akan berlangsung minimal 3 hari sampai 7 hari kerja, hal ini jelas berbeda dengan penggerjaan AI pada sistem akta digital yang dapat mengotomatiskan sebagian besar tugas-tugas administratif sehingga mempercepat proses pembuatan akta secara keseluruhan.

Pemanfaatan teknologi AI memberikan peluang bagi notaris untuk menyusun draf akta secara otomatis berdasarkan data yang dimasukkan sehingga mampu mengefisienkan waktu kerja yang sebelumnya memerlukan durasi panjang. Salah satu bentuk integrasi teknologi dalam proses pembuatan akta otentik tercermin dalam aplikasi Sentuh Tanahku. Aplikasi ini pada awalnya difungsikan untuk pelayanan pertanahan,

⁸ Sukma Faradiba, Slamet Muchsin, & Hayat, "Efektifitas Kinerja Pelayanan Sensus Penduduk Berbasis Online di Badan Pusat Statistik Kota Malang", *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 278, <https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.649>.

⁹ Ratna Ekasari, *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi* (Malang: AE Publishing, 2020), 20.

namun berpotensi dikembangkan menjadi platform digital yang menunjang efisiensi pembuatan akta notaris. Penerapan layanan elektronik seperti pendaftaran hak tanggungan secara digital melalui aplikasi ini telah berhasil mengurangi jumlah antrian di loket Kantor Pertanahan hingga 40% Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).¹⁰

Adanya teknologi AI berupa aplikasi akta digital membuat proses pembuatan akta dapat diotomatisasi dan dioptimalkan, sehingga waktu yang diperlukan untuk menghasilkan dokumen yang valid secara hukum dapat berkurang secara signifikan. Digitalisasi akta notaris dapat mendorong inovasi dalam layanan notaris contohnya memverifikasi dan memvalidasi akta notaris secara *real-time* melalui platform *online*. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keaslian dokumen dan memudahkan proses transaksi yang melibatkan akta notaris. Akan tetapi, inovasi ini juga wajib diimbangi dengan pengembangan regulasi yang mendukung dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Sistem akta digital pada akta notaris juga berpotensi meningkatkan akurasi dan mengurangi risiko *human error* dalam pembuatan dan pengelolaan dokumen karena sistem akta digital ini dapat membantu dalam memeriksa kelengkapan dan konsistensi data secara otomatis, serta memberikan peringatan jika ada anomali atau inkonsistensi. Hal ini dapat meningkatkan kualitas dan keandalan akta notaris secara keseluruhan. Namun, pengawasan dan pengendalian manusia tetap diperlukan untuk memastikan keabsahan dan kesesuaian isi akta dengan kehendak para pihak.

Sistem aplikasi akta digital ini dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik karena dengan sistem digital yang terintegrasi dan terverifikasi, akan lebih sulit untuk memanipulasi atau memalsukan dokumen. Selain itu, jejak digital dari setiap transaksi dan perubahan akta dapat meningkatkan akuntabilitas dan memudahkan proses audit jika diperlukan. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan baru terkait verifikasi identitas dan legitimasi transaksi jarak jauh, yang membutuhkan pengembangan peraturan dan teknologi yang sesuai.

Aspek ekonomi menunjukkan bahwa digitalisasi akta notaris dapat berdampak

¹⁰ Raden Ayu Rani Mutiara Dewi, & Catherine Susantio, "Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk Meningkatkan Efisiensi Pendaftaran Tanah dalam Upaya Pencegahan Mafia Tanah," *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 9 (2024): 3385, <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i9.1441>.

positif pada efisiensi biaya dalam jangka panjang. Meskipun investasi awal dalam infrastruktur dan pelatihan mungkin besar, dalam jangka panjang sistem digital bisa mengurangi biaya operasional terkait penyimpanan fisik, penggunaan kertas, dan proses manual. Hal ini berpotensi menurunkan biaya layanan notaris, yang pada gilirannya dapat meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat luas.

Adopsi sistem akta digital dalam praktik notaris memang efisien, namun turut memunculkan tantangan baru terkait perlindungan data pribadi. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya informasi sensitif yang tersimpan secara digital, yang secara otomatis meningkatkan risiko pelanggaran dan kebocoran data. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kebijakan dan prosedur yang ketat terkait pengelolaan dan perlindungan data pribadi dalam sistem aplikasi akta digital. Ini harus sejalan dengan peraturan perlindungan data yang berlaku dan mengadopsi praktik terbaik dalam keamanan siber.

Penerapan sistem aplikasi akta digital pada akta notaris berpotensi besar untuk mendorong standardisasi praktik kenotariatan di tingkat nasional. Sistem digital yang terpadu akan memudahkan implementasi dan pemantauan kepatuhan pada prosedur dan format akta yang baku. Hasilnya, kualitas dan keseragaman layanan notaris dapat meningkat signifikan. Namun, penting digarisbawahi bahwa standarisasi ini tetap memberikan ruang fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan spesifik berbagai transaksi dan situasi lokal.

Berdasarkan uraian di atas terdapat 5 hal positif yang diterima dalam penggunaan sistem aplikasi akta digital berbasis AI yaitu dapat meningkatkan kecepatan proses pembuatan akta, mengurangi potensi sengketa karena data telah tervalidasi digital, menekan biaya administrasi, menjamin keamanan data melalui sistem enkripsi dan *blockchain* serta memudahkan notaris dalam pencarian data akta. Namun demikian, perkembangan ini menuntut adanya regulasi yang jelas terkait legalitas akta digital, penerapan tanda tangan elektronik, serta perlindungan data pribadi agar tidak disalahgunakan.

2. Penyusunan Regulasi di Masa Mendatang Terkait Pengembangan Aplikasi Akta Digital pada Layanan Kenotariatan

Pada saat ini, Indonesia masih mengandalkan UU Jabatan Notaris yang masih menjadi sarana utama dan belum secara rinci mengatur tentang digitalisasi layanan notaris berbasis AI maupun integrasi aplikasi daring seperti Sentuh Tanahku. Padahal, dalam era digitalisasi saat ini, urgensi pengaturan hukum terhadap pemanfaatan

teknologi informasi dalam layanan kenotariatan menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap data pribadi, serta akuntabilitas dalam pembuatan akta.

Hal ini disebabkan karena dasar hukum yang ada di Indonesia secara umum atau *general* masih menggunakan warisan dari penjajah terdahulu, sehingga secara teknologi dan sistem Informatika, hukum di Indonesia pasti akan ketinggalan. Notaris sebagaimana diatur dalam hukum positif di Indonesia, dalam menjalankan tugasnya tentunya tidak terlepas dari fenomena alam dan revolusi industri yang sedang terjadi sama halnya dengan instansi-instansi pemerintahan lainnya. Berseberangan dengan hal itu, notaris dalam menjalankan tugasnya juga harus menaati UU Jabatan Notaris yang masih berlaku dan masih dipatuhi sampai sekarang.

UU Jabatan Notaris sebenarnya telah membuka peluang dan menjadi pintu gerbang dilaksanakannya konsep aplikasi digital berbasis AI melalui Penjelasan Pasal 15 UU Jabatan Notaris yang menyatakan landasan hukum ini memberikan legalitas untuk dapat memiliki dasar melakukan pekerjaan dengan menggunakan konsep sistem digital berbasis AI. Meskipun telah ada aturan yang mengatur, kekuatan pembuktian akta elektronik dalam perkara hukum masih belum sepenuhnya setara dengan akta otentik yang dibuat secara manual oleh Notaris. Ini karena sah atau tidaknya suatu akta otentik ditentukan oleh pemenuhan persyaratan dalam Pasal 1868 KUHPer. Pasal tersebut menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat dan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa pembuatan akta menggunakan aplikasi digital berbasis AI belum sepenuhnya diakomodasi dalam KUHPer dan UU Jabatan Notaris. Selain itu, terdapat persoalan mengenai keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam proses hukum. Hal ini dikarenakan dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE beserta perubahannya yang mengatur bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah kecuali akta otentik yang dibuat oleh notaris. Penerapan prinsip ini dalam pembuatan akta notaris masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut karena akta notaris memiliki kekuatan pembuktian formil yang khusus.

Terhambatnya pengembangan sistem aplikasi akta digital berbasis AI di Indonesia juga disebabkan karena belum ada sistem RON seperti di negara Amerika Serikat dan

Inggris. RON adalah proses di mana Notaris melakukan pengesahan dokumen secara online melalui teknologi *virtual video conference*, tanda tangan digital, dan autentikasi identitas berbasis AI, dengan RON para pihak yang terlibat dalam suatu akta atau dokumen tidak perlu hadir secara fisik di hadapan, melainkan dapat melakukan proses notarisasi dari lokasi yang berbeda secara daring. Meskipun tidak hadir secara fisik di hadapan Notaris namun prinsip kehadirannya dianggap sudah terpenuhi, sedangkan di Indonesia masih belum dapat mengimplementasikan sistem tersebut karena dianggap bertentangan dengan UU Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf m tentang Kehadiran Fisik.

Oleh karena itu, agar pengembangan sistem aplikasi akta digital dalam layanan notaris dapat berjalan optimal, diperlukan pembaharuan regulasi, penguatan standar keamanan data, serta integrasi sistem informasi secara nasional. Di sisi lain, notaris juga perlu diberikan pedoman resmi dari pemerintah sebagai dasar hukum yang kuat dalam menggunakan layanan digital sehingga dalam implementasinya, pengembangan aplikasi akta digital haruslah memperhatikan beberapa ketentuan mulai dari aspek prosedur hukum, legalitas dokumen elektronik, hingga perlindungan hak atas data pribadi, demi terciptanya layanan digital yang efisien dan tetap memiliki kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan celah hukum.

Penyusunan regulasi ke depan mengenai sistem aplikasi akta digital berbasis AI di Indonesia haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum (*Legal Certainty*), regulasi harus memberikan kepastian hukum mengenai keabsahan hasil pengecekan data elektronik berbasis AI yang digunakan oleh notaris dalam pembuatan akta;
- b. Akuntabilitas (*Accountabilitas*), regulasi perlu mengatur distribusi tanggung jawab hukum antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu Kementerian ATR/BPN sebagai pengelola sistem, pengembang aplikasi, dan notaris sebagai pengguna layanan;
- c. Perlindungan Data Pribadi (*Data Protection*), regulasi wajib memberikan pelindungan hukum atas data pribadi masyarakat yang diakses dalam sistem digital berbasis AI sesuai ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- d. Kemampuan Beradaptasi (*Adaptability*), regulasi harus bersifat terbuka terhadap perkembangan teknologi agar tidak segera menjadi usang dan mampu mengakomodasi pembaruan sistem berbasis AI ke depan.

Dalam konteks ini, diperlukan pembentukan peraturan yang mengatur teknis operasionalisasi layanan kenotariatan berbasis digital termasuk penetapan standar AI, prosedur verifikasi digital, hingga tanggung jawab hukum notaris dalam platform digital tersebut yang dapat memberikan kepastian hukum dalam penggunaan AI untuk layanan kenotariatan. Regulasi tersebut sebaiknya disusun dengan memperhatikan yang pertama, aspek perlindungan data pribadi mengingat proses digitalisasi akta melibatkan data-data pribadi pihak yang berkepentingan, kemudian yang kedua adalah prosedur pembuatan dan validasi akta digital yang dibuat melalui sistem AI, selanjutnya yaitu pertanggungjawaban hukum notaris atas akta yang dibuat secara digital, dan yang terakhir memperhatikan standar *audit trail digital* dan autentikasi dokumen elektronik yang legal.

Berdasarkan hal tersebut model regulasi ke depan yang dibutuhkan masyarakat dan notaris di Indonesia ialah:

- a. Dilakukan perubahan pada UU Jabatan Notaris seperti pengakuan Akta Elektronik, karena saat ini UU Jabatan Notaris belum mengakui akta yang dibuat secara elektronik sebagai akta otentik, sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, namun tidak secara eksplisit mencakup akta elektronik. Oleh karena itu, diperlukan amandemen yang mengakui keabsahan akta elektronik yang dibuat dengan bantuan teknologi digital, termasuk AI. UU Jabatan Notaris juga diharapkan dapat mengatur prosedur pembuatan akta secara elektronik;
- b. Dilakukan penyesuaian yang diperlukan dalam UU ITE seperti pada Pasal 5 ayat (4) UU ITE menyatakan bahwa “ketentuan mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, seperti akta notaris”. Untuk memungkinkan pembuatan akta notaris secara elektronik, diperlukan revisi terhadap pasal ini agar akta notaris dapat dibuat dan diakui dalam bentuk elektronik;
- c. Memperbarui Peraturan Menteri ATR/BPN, tentang prosedur integrasi Sentuh Tanahku dengan sistem akta digital;
- d. Membuat peraturan baru untuk standardisasi keamanan siber guna menjamin layanan kenotariatan berbasis AI di Indonesia;
- e. Membuat pedoman teknis notaris digital, sebagai acuan operasional para notaris. Peraturan tersebut diharapkan harus memenuhi prinsip *lex certa*, *lex scripta*, dan *lex*

stricta yang berarti peraturan yang dibuat haruslah bersifat tegas, tertulis, dan memberikan kepastian hukum agar dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.¹¹ Bagian penting yang harus diatur dalam regulasi adalah Legalitas hasil pengecekan digital untuk akta otentik, Tata cara integrasi sistem aplikasi akta digital dengan layanan kenotariatan, Standar keamanan data dan keabsahan dokumen elektronik dalam praktik kenotariatan. Perubahan ini bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, meningkatkan efisiensi layanan kenotariatan, dan tetap menjaga keabsahan serta keamanan hukum dari akta yang dibuat.

E. Penutup

Proses pembuatan akta notaris secara konvensional masih menghadapi sejumlah kendala mulai dari proses pembuatan akta yang memakan waktu sampai adanya tingkat kesalahan penulisan yang tinggi sedangkan proses pembuatan akta notaris dengan aplikasi digital Sentuh Tanahku berbasis AI dapat meningkatkan efisiensi waktu pembuatan akta yang dari 3-7 hari menjadi hanya beberapa jam hingga dapat mengurangi tingkat kesalahan penulisan pada akta, hal ini membuktikan efektivitas fitur verifikasi data dan pemeriksaan redaksi berbasis AI. Penerapan sistem akta digital berbasis AI di lingkungan Notaris memiliki potensi besar dalam mendukung digitalisasi layanan hukum di Indonesia serta meningkatkan kecepatan dan akurasi pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan regulasi dimasa mendatang terkait pengembangan sistem aplikasi akta digital idealnya berbentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri ATR/BPN untuk mengatur prosedur lengkap integrasi sistem akta digital, kemudian dilakukan amandemen pada UU Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf m tentang Kehadiran Fisik agar sistem RON dan aplikasi digital berbasis AI dapat diterapkan secara sempurna, selanjutnya harus dilakukan perubahan juga pada UU ITE pada Pasal 5 ayat (4) karena diperlukan perubahan yang mengakui keabsahan akta elektronik yang dibuat dengan bantuan teknologi sistem digital. Diperlukan revisi terhadap pasal-pasal tersebut agar akta notaris dapat dibuat dan diakui dalam bentuk elektronik, sehingga juga UU Jabatan Notaris dan UU ITE menjadi selaras guna memudahkan penerapan aplikasi digital berbasis AI untuk pembuatan akta notaris di Indonesia.

¹¹ Saiful Abdullah, "Rekonsepsi Makna Pengancaman Kekerasan Atau Menakut-Nakuti Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Rechtldee* 17, no. 2 (2022): 212, <https://doi.org/10.21107/ri.v17i2.15665>.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Abdullah, Saiful. "Rekonsepsi Makna Pengancaman Kekerasan Atau Menakut-Nakuti Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Rechtldee* 17, no. 2 (2022): 205-231. <https://doi.org/10.21107/ri.v17i2.15665>.
- Berutu, Riski Pardinata, Hadi Iskandar & Dedy Syahputra. "Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 2 (2023): 10-18, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.8391>.
- Dewi, Raden Ayu Rani Mutiara, & Catherine Susantio. "Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk Meningkatkan Efisiensi Pendaftaran Tanah dalam Upaya Pencegahan Mafia Tanah." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 9 (2024): 3382-3392. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i9.1441>.
- Faradiba, Sukma, Slamet Muchsin, & Hayat. "Efektifitas Kinerja Pelayanan Sensus Penduduk Berbasis Online di Badan Pusat Statistik Kota Malang." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 277-286. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.649>.
- Hotimah, Chusnul, & Ahmad Tarmidi. "Tinjauan Hukum Tentang Notaris Yang Melanggar Kode Etik Profesi Dalam Penyusunan Akta Jual Beli Saham (Studi: Putusan Mahkamah Agung 15k/Pid/2020)." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1-11. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.881>.
- Pratama, Iqbal Putra, Fifiana Wisnaeni, & Irma Cahyaningtyas. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kewajibannya Dalam Hal Pembacaan Akta." *Notarius* 14, no. 2 (2021): 809-817. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43806>.
- Tolinggar, Vina Ayu Subagta, & Pieter Latumenten. "Urgensi Penggunaan Remote Notary Oleh Notaris Pasca Pandemi Covid-19." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 663-677. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5171>.
- Wahyudi, Tri. "Studi Kasus Pengembangan dan Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Indonesia." *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)* 9, no. 1 (2023): 28-32. <https://doi.org/10.31294/ijse.v9i1.15631>.
- Yudha, Frita Apriliana. "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dengan Menggunakan Artificial Intelegensi (AI)." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 15-25. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.237>.

Buku

- Ekasari, Ratna. *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Malang: AE Publishing, 2020.

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

- Putri, Indah Aulia. "Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2021.